



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

Asrul Palias bin Udin Palias, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Surya Indah, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Talungeng, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Hamisa binti Beddu Salang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Talungeng, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp, para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 November 2014 di Desa Lili, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hataming dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Salang dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ile dan Basri, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus cerai hidup.

3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Talungeng, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arsyil Ramadhan bin Asrul Palias, umur 3 tahun.

5. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian para pemohon yang tidak melengkapi berkas administrasi.

6. bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

7. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor 121/DB-BRB/II/2019, dan nomor 122/DB-BRB/II/2019, tanggal 27 Februari 2019.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asrul Palias bin Udin Palias) dengan Pemohon II (Hamisa binti Beddu Salang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014 di Desa Lili,

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan saksi sebagai berikut:

1. H. Muh. Ilham bin H. Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 November 2014 di Desa Lili, Kecamatan Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Hataming atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II (Beddu Salang) sebagai wal inikah;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama H. Ile dan Basri;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyil Ramadhan;
 - bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mengurus pencatatan perkawinan.
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang.
2. Beddu Salang bin Maside, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi ayah kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II hanya menantu;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 November 2014 di Desa Lili, Kecamatan Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku;
 - bahwa benar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Hataming atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II (Beddu Salang) sebagai wal inikah;
 - bahwa benar yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama H. Ile dan Basri;
 - bahwa benar mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
 - bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyil Ramadhan;

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mengurus pencatatan perkawinan.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus cerai hidup, dinikahkan secara Islam pada tanggal 27 November 2014 di Desa Lili, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Salang, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama H. Ile dan Basri dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka para Pemohon memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Andi Muh. Ilham bin H. Abdullah dan Beddu Salang bin Maside

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain dan diyakini kebenarannya, terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 27 November 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Beddu Salang) yang dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama H. Ile dan Basri.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut membuktikan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama bertahun-tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dipastikan sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di lingkungannya layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah secara *syar'iy*.

Menimbang bahwa perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena nikah ulang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus diitsbatkan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 197/Pdt.P/2019/PA. Wtp Tanggal 25 Maret 2019, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Asrul Palias bin Udin Palias) dengan Pemohon II (Hamisa binti Beddu Salang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014 di Desa Lili, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
3. Membebankan kepada negara biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16 Syakban 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haris, S.H.I., M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haris, S.H.I., M. Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 00.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 00.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp256.000,00 |

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Kamaluddin

Halaman 10 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Wtp